



PUTUSAN

Nomor 1048 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin**
(alm) BACHRAINI;
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.002
RW.001, Desa Sungai Raya Utara,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
 - Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
- Atau
- Kedua :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;
- Lebih Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin (alm) BACHRAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam Pertama Primair Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin (alm) BACHRAINI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan rolling sport yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Remix jeans warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin (alm) BACHRAINI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn, tanggal 11 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin (alm) BACHRAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan rolling sport yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Remix jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin (alm) BACHRAINI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 93/PID/2019/PT BJM, tanggal 1 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn. tanggal 11 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Terdakwa di dalam Memori Kasasinya tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam putusan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum dengan cermat sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa sebagaimana fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 WITA awalnya dipicu karena antara Terdakwa dan korban memiliki permasalahan pribadi Terdakwa membunuh Korban Hamsani Alias Buntal Bin Hasan (Alm);

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah saudara Terdakwa dan saat itu melintas korban dan melambaikan tangannya sambil berkata “ei sini, ei sini” dengan nada seperti mengajak berkelahi kemudian Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa mencari senjata tajam dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian membawanya dengan cara menggantungkannya di gantungan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke pasar kandang;
- Bahwa pada saat sesampainya di pasar Terdakwa melihat korban yang sedang berdiri di pinggir jalan di atas trotoar dengan melambaikan tangannya seperti mengajak berkelahi kemudian Terdakwa berbalik arah menuju ke arah sepeda motornya tersebut dengan mengambil sebilah parang yang Terdakwa gantungkan di gantungan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi ujung parang Terdakwa selipkan di balik tangan Terdakwa lalu berjalan memutar dengan menyeberang jalan kemudian dengan posisi berhadapan dengan korban yang saat itu korban mengayunkan tangannya ke arah Terdakwa kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa membacok korban dengan parang bertubi-tubi mengenai lengan sebelah kiri, pipi bagian sebelah kiri dan kepala bagian depan atau dahi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/154/V.E/RSU-HHB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basery pada tanggal 24 November 2018 yang berkesimpulan pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4), poin II (a.10), poin II (b.2) dan poin II (d.1) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam dan pada poin II (a.1), poin II (a.2), poin II (a.4), poin II (a.10), poin II (b.2) dan poin II (d.1) menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 KUHP;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi yang menyatakan putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) tidak dapat dibenarkan, sebab Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sama-sama sebagai *Judex Facti* yang berwenang untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila ditemukan kesamaan fakta maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kandangan untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD ALFIANI RAHMAN Bin (alm) BACHRAINI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara M, S.H.,MHum.

ttd./

Hidayat Manao, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.Drs. Burhan Dahlan, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., MHum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1048 K/Pid/2019